



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

MUSNI ANSORI, Tempat/Tanggal lahir Mandok, 27 Desember 1982, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Mandok, Desa Tanak beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya, tanggal 16 Mei 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 7 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 16 Mei 2024, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama MUSNI ANSORI lahir di Mandok, tanggal 27-12-1982 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-08032024-0012;
- Bahwa pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2012, dan pernah membuat paspor atas nama MUHAMAD EPENDI dengan tempat / tanggal lahir : Mandok, 01-07-1982 yang tercatat dalam Pasport No. AS 318925;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki data Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada paspor pemohon yang semula tertulis MUHAMAD EPENDI lahir Mandok, 01-07-1982 menjadi MUSNI ANSORI lahir di Mandok

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27-12-1982 agar sesuai dengan akta kelahiran dan identitas lainnya;

- Bahwa untuk memperbaiki data pada paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga permohonan ini diajukan;
- Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama MUSNI ANSORI lahir di Mandok, 27-12-1982, sebagaimana tercantum dalam Akte kelahiran dan identitas lainnya;
3. Memberikan Izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang membuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa salinannya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 5202122712820001 atas nama MUSNI ANSORI diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 5202122311150004 atas nama Kepala Keluarga MUSNI ANSORI, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-08032024-0012 atas nama MUSNI ANSORI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda bukti P-3;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Mei 2004 atas nama MUSNI ANSORI, diberi tanda bukti P-4;
5. Paspor Nomor AS 318925 atas nama MUHAMAD EPENDI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 di atas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama MUSNI ANSORI lahir di Mandok, 27-12-1982, sebagaimana tercantum dalam Akte kelahiran dan identitas lainnya dan Memberikan Izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang membuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berdasarkan

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karenanya Pengadilan Negeri wajib memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan “Apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon?”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada disebutkan bahwa “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”, kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang dimaksud oleh bunyi pasal tersebut di terbatas pada perubahan nama saja akan tetapi juga data-data kependudukan yang ada di dalamnya maka setiap pencatatan perubahan nama termasuk data-data kependudukan yang ada didalamnya yang diajukan ke Instansi Pencatatan Sipil harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202122712820001 atas nama MUSNI ANSORI dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5202122311150004 atas nama Kepala Keluarga MUSNI ANSORI dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar kedudukan Pemohon berada di wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga jika pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat,

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202122712820001 atas nama MUSNI ANSORI, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5202122311150004 atas nama Kepala Keluarga MUSNI ANSORI dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-08032024-0012 atas nama MUSNI ANSORI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama MUSNI ANSORI lahir di Mandok, tanggal 27 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana Petitum angka 2 dan 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama MUSNI ANSORI lahir di Mandok, 27 Desember 1982, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Tri Harijanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera

Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d

Tri Harijanto, S.H.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
ATK	:	Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-	
Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Materai	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah	:	Rp	110.000,-	

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)